

ANALISIS DETERMINASI DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA

Determination Analysis of the Degree of Fiscal Decentralization and Regional Financial Independence in Indonesia

Rendy Alvaro

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: rendy.alvaro@dpr.go.id

Abstract

The purpose of this study was to analyze the determination of the degree of fiscal decentralization and regional financial independence in 34 provinces in Indonesia. The method used in this method is a quantitative method with panel data analysis, the data used are 34 provinces in Indonesia with a range of years for 2013-2018 and the variables used are the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Gross Regional Domestic Product as an independent variable and the Degree of Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence as the dependent variable. The results of this study indicate in model 1 that the General Allocation Fund has a significant positive effect on the degree of Fiscal Decentralization, then the Special Allocation Fund, Revenue Sharing, and Gross Regional Domestic Product have a significant negative effect on the Fiscal Decentralization Degree. In model 2 it shows that the General Allocation Fund has a significant positive effect on Regional Financial Independence, Gross Regional Domestic Product has a significant negative effect on Regional Financial Independence, Special Allocation Funds and Revenue Sharing Funds have no effect on Regional Financial Independence.

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Gross Regional Domestic Product.*

1. Pendahuluan

Untuk mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi suatu wilayah salah satunya adalah dengan dilakukannya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 menyatakan otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah

adalah agar pembangunan di daerah dapat seiringan dengan pembangunan pada pemerintah pusat. Kemudian penyelenggaraan otonomi daerah juga memiliki tujuan dalam memperbaiki kekeliruan yang terjadi dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mendapatkan dana yang lebih tinggi dan kebebasan pengelolaannya.

Otonomi daerah saat ini dilakukan dengan memberikan kewenangan penuh secara luas, nyata, serta bertanggung jawab bagi daerah secara proporsional. Hal tersebut diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, serta pemanfaatan sumber daya nasional yang adil, serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian otonomi daerah juga mengedepankan asas demokrasi, pemerataan, peran serta masyarakat, keadilan, dan perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemandirian daerah yang menjadi fokus dari otonomi daerah saat ini justru semakin jauh dari target yang diharapkan. Pemerintah pusat diharapkan dapat memformulasikan kebijakan pemberian dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dapat menjadi insentif bagi peningkatan pendapatan fiskal daerah namun di sisi lain juga dapat mengatasi persoalan konvergensi fiskal horizontal (Orocomna *et al*, 2017).

Desentralisasi fiskal pada akhir-akhir ini menjadi isu yang hangat di seluruh dunia. Sudah menjadi fakta umum, di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, desentralisasi fiskal menjadi atensi utama, baik itu negara bentuk federal maupun bentuk negara kesatuan. Pemerintahan pusat berupaya mendelegasikan tanggung jawab, otoritas, dan sumber daya yang terkait (keuangan, pegawai, peralatan, dan lain-lain) kepada tingkatan pemerintah daerah. Dorongan ini dilakukan adalah untuk lebih baik dan logis dalam membuat keputusan kepada institusi atau masyarakat yang secara langsung akan merasakan dampak dari kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Keberadaan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memperbaiki perencanaan dan implementasi dalam efektivitas penyediaan barang dan pelayanan publik sesuai dengan kondisi dan preferensi daerah. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi mengenai barang publik yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya. Namun pemenuhan ini perlu tetap berpedoman pada tujuan pembangunan sosial dan ekonomi baik itu dilaksanakan di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Desentralisasi merupakan sebuah keniscayaan bagi penyelenggaraan pemerintah demokratis di negara Indonesia. Kebijakan desentralisasi mewujudkan pemerintahan daerah yang memiliki *policy* untuk menyalurkan *local voice* dan *local choice*. Desentralisasi dapat sebagai instrumen yang mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang berbagai macam dengan kondisi dan potensi daerah yang juga beragam. Namun demikian, perlu untuk diwaspadai dampak negatif desentralisasi yang bisa tidak terkendali, seperti hal munculnya republik kecil dan raja kecil sebagai akibat lemahnya kontrol pusat terhadap daerah.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti: Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), pajak daerah, retribusi daerah dan potensi lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah supaya ke depan mampu menjadikan daerah tersebut mandiri secara nyata dan bertanggung jawab atau dapat mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber daerah lain dan juga dari pemerintah pusat.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di 34 provinsi di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) atau *General Purpose Grants* menurut *World Bank* (2011) merupakan salah satu jenis *intergovernmental transfer* yang menjadi pendapatan umum bagi penerimanya. Sedangkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa DAU merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jenis transfer ini juga dapat disebut sebagai *unconditional grant*, yaitu bahwa *grant* yang diberikan tidak dikaitkan dengan persyaratan apapun oleh si pemberi. *Unconditional grant* sebagaimana juga *shared revenues* yang penggunaannya bebas adalah bentuk transfer dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada daerah penerima untuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas daerah (*local priorities*).

Sifat dari *unconditional grant* yang bebas digunakan, pada umumnya *grant* ini digunakan sebagai instrumen utama pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Sehingga jenis transfer ini disebut juga sebagai *equalization grant* (*grant* pemerataan). Program pemerataan kemampuan fiskal dipraktikkan oleh banyak negara di dunia, dan program ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menempatkan daerah-daerah pada posisi fiskal yang sama untuk menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan program pemerataan fiskal, terdapat metode alokasi *general purpose grant*. Menurut Walsh dan Thomson (1994) bahwa program pemerataan fiskal dirancang untuk membantu daerah yang pendapatannya atau tinggi biaya penyediaan pelayanannya dengan pengorbanan daerah yang tinggi pendapatannya atau rendah biaya pelayanannya. Meski demikian, tidak akan pernah ada sistem pemerataan fiskal yang sempurna. Pada praktiknya yang terjadi saat ini adalah upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah yang selevel sampai ke tingkat yang *acceptable*.

Sumber dana dari *equalization transfer* terdiri dari dua macam. Pertama adalah penerimaan pemerintah pusat dan kedua dari kumpulan dana tertentu di level negara bagian/provinsi/daerah. Pada beberapa negara di dunia seperti Inggris, Jepang, dan Korea Selatan sumber dana *equalization transfer* merupakan dana penerimaan pemerintah pusatnya. Namun di Jerman, sumber transfer didasarkan pada kumpulan dari penerimaan negara bagian yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pembayaran pemerataan antar negara bagian. (Ma, 1997).

World Bank (2011) menyatakan bahwa dalam menentukan jumlah dana yang ditransfer untuk pemerataan, beragam cara dipraktikkan di dunia. Di beberapa negara jumlahnya dipatok sebagai persentase tertentu dari penerimaan pemerintah pusat. Namun di negara tertentu, jumlah yang ditransfer sepenuhnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menentukannya. Yang menjadi perhatian di sini adalah *reliability* dan *prediktabilitas* dari dana tersebut. Apabila jumlahnya dipatok sebagai persentase tertentu dari penerimaan pemerintah pusat, maka *reliable* dan *predictable* dari jumlah dana akan mengikuti kondisi penerimaan negara. Namun jika jumlah yang ditransfer ditentukan oleh pemerintah pusat, akan ada ketidakpastian dalam hal jumlah yang akan ditransfer.

2.2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus menurut Handra, et., al (2008) bahwa DAK adalah sebuah dana alokasi sejenis dari *matching grant*, yaitu bantuan spesifik yang mensyaratkan dana pendamping. Menurut World Bank (2011), DAK atau *specific grants* adalah salah satu jenis transfer dari pusat ke daerah untuk tujuan khusus, sehingga dalam literatur keuangan negara dikategorikan bantuan spesifik, atau bantuan bersyarat (*tied, conditional, or categorical grant*). Sebenarnya terdapat dua jenis *specific grants*, yaitu *matching grants* dan *non-matching grants*. Dalam kasus *matching grants*, daerah penerima harus ikut berkontribusi (menyediakan dana pendamping), sedangkan *non-matching grants* tidak mengharuskan daerah penerima menyediakan kontribusi.

Bantuan spesifik yang akan ditransfer ke daerah, menurut Bergvall, et., al (2006) dari sisi penentuan jumlah dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: (1) *closed-ended grant* (jumlah DAK yang akan ditransfer ke daerah telah ditetapkan dari awal dan realisasinya tidak boleh melebihi pagu anggaran); (2) *open-ended grant* (jumlah akhir dari DAK ditentukan oleh realisasi belanja daerah dan biasanya jenis bantuan ini dirancang sangat menantang untuk dapat direalisasikan oleh daerah).

Menurut UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) 55/2005 tentang Dana Perimbangan, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Oleh karena itu, penggunaan DAK hanya

untuk mendanai kegiatan khusus yang sudah menjadi urusan daerah (sehingga DAK masuk dalam APBD) sesuai prioritas nasional.

2.3. Dana Bagi Hasil

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum, Kehutanan dan Perikanan). Bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu. Menurut Blochliger dan Petzold (2009), *shared revenues* (Dana Bagi Hasil, DBH) merupakan bentuk dari dana yang dibagihasilkan dan dialokasikan sesuai dengan proporsi tertentu atas dana yang sudah dikumpulkan (*proportionality of collection*) ataupun *incidence* dari penerimaan pemerintah pusat yang dimaksud.

Sebagai bagian dari dana transfer yang merupakan bagian dari penerimaan daerah, DBH pajak dan non-pajak memiliki tujuan yang spesifik yakni mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalances*). Relatif terbatasnya *tax assignment* untuk pemerintah daerah, maka terdapat komponen transfer bagi hasil terhadap komponen pajak ataupun non-pajak penerimaan pemerintah pusat. Semakin besarnya porsi DBH akan berimplikasi pada relatif menurunnya *pool of funds* untuk DAU dan dana transfer lainnya. Hal ini dikarenakan PDN (Penerimaan Domestik Neto) yang menjadi acuan untuk alokasi DAU, merupakan pendapatan domestik setelah dikurangi alokasi penerimaan negara yang dibagihasilkan.

2.4. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Sasana (2006) adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi daerah tersebut.

Badan Pusat Statistik/BPS (2012) menjelaskan bahwa PDRB dapat dilakukan dengan dua metode alokasi, yaitu:

- Metode langsung

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara

masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan sembilan sektor atau lapangan usaha yang terdiri dari pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya.

2) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen tersebut meliputi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto.

3) Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB ialah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Cara penyajian PDRB disusun kedalam dua bentuk, yakni PDRB atas harga konstan dan PDRB atas harga berlaku.

b) Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi

PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator, antara lain: nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya.

2.5. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah terlihat pada perbandingan dari PAD terhadap pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Derajat desentralisasi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan PAD dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Apabila PAD tinggi, maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penggunaan alokasi dana (Suci dan Asmara, 2014).

Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave & Musgrave (1984) untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah antara lain:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} (= \text{PAD})}{\text{Total Penerimaan Daerah} (= \text{TPD})} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah} (= \text{BHPBP})}{\text{Total Penerimaan Daerah} (= \text{TPD})} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Sumbangan Daerah} (= \text{SB})}{\text{Total Penerimaan Daerah} (= \text{TPD})} \times 100\%$$

Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001), antara lain:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pengeluaran Daerah (TKD)}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pengeluaran Rutin Daerah (PR)}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} + \text{Dana Bagi Hasil (DBH)}}{\text{Total Pengeluaran Daerah (TKD)}} \times 100\%$$

Dari ukuran derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian keuangan daerah, PAD merupakan angka pembanding yang benar-benar merupakan penerimaan dari daerah sendiri atau yang bersangkutan. Sementara itu, total penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang merupakan angka penyebut, sebenarnya secara bersama-sama selain berasal dari PAD juga berasal dari dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Pengeluaran daerah secara tidak langsung dipengaruhi oleh dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dikarenakan pada umumnya besarnya pengeluaran daerah sangat ditentukan oleh besarnya penerimaan daerah, yang salah satunya bersumber dari dana perimbangan. Dana perimbangan dari DAU dan DBH memang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dalam penggunaannya, namun DAK penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Untuk ukuran derajat desentralisasi fiskal dan/atau kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi nilainya maka semakin bagus pula kemandirianya, di mana masing-masing nilai dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Derajat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (persentase)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Oppier (2013)

Sementara itu, yang berkaitan pada kemandirian keuangan daerah, Oppier (2013), menjelaskan bahwa terdapat beberapa macam hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

- a) Pola hubungan instruktif, adalah peran dari pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian keuangan daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah);
- b) Pola hubungan konsultatif, adalah peran dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonominya;
- c) Pola hubungan partisipatif, adalah peran pemerintah pusat semakin berkurang karena tingkat kemandirian keuangan daerahnya mendekati mampu melaksanakan otonomi; dan
- d) Pola hubungan delegatif, adalah peran dari pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tangkilisan (2007) menjelaskan bahwa ada faktor yang memengaruhi dari kemandirian keuangan daerah, yaitu:

- a) Potensi daerah, di mana salah satu indikator yang sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- b) Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, adalah peningkatan dari kemandirian keuangan daerah yang berasal dari terencana nya kemampuan atau kinerja institusi dan lembaga yang inovatif serta pemanfaatan lembaga dalam peningkatan penerimaan daerah.

2.6. Penelitian Terdahulu

Pscharis dan Maria (2015) melakukan analisis tingkat dan penentu otonomi fiskal pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah pusat memiliki pengaruh terhadap otonomi fiskal pemerintah daerah. Mc.Coon (2012) dalam penelitiannya *Determinants of Tax Effort: A Cross Country Analysis* menyatakan bahwa *GDP per Capita* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax effort*. Wallis (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa alokasi dari pengeluaran pemerintah pusat memiliki pengaruh negatif terhadap desentralisasi fiskal. Menurut Kyriacou et., al (2017) bahwa semakin tinggi penerimaan pemerintah, maka akan semakin meningkatkan tingkat desentralisasi fiskal di wilayah tersebut

Andriani dan Nisa (2018) menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasilnya menyatakan bahwa tingginya dana perimbangan dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Andriyani dan Badric (2013) menyatakan bahwa PDRB menyebabkan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.7. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H_1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.

- H₂ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- H₃ : Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- H₄ : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- H₅ : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H₆ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H₇ : Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H₈ : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan masalah keuangan daerah dan kondisi perekonomian provinsi, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan dan BPS. Adapun periode waktu yang digunakan terdiri dari data *time series* mulai tahun 2013 hingga tahun 2018 yang akan dikombinasikan dengan data *cross section* pada 34 provinsi yang dipilih sebagai daerah sampel. Dari beberapa data yang didapat tersebut nantinya dilakukan suatu analisis data untuk membuktikan variabel apa saja yang berperan dan signifikan dalam memengaruhi derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

3.2. Model Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan analisis data panel. Menurut Gujarati (2015) analisis data panel adalah analisis linear berganda yang menggunakan data *pool* (sejumlah obyek dan sejumlah tahun). Analisis data panel juga memiliki beberapa keuntungan yang diantaranya adalah: (1) data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu; (2) kemampuan mengontrol heterogenitas menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks; (3) data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*; (4) tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif dan kolininearitas (multikolininearitas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien; (5) data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang

kompleks; (6) data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dalam penelitian ini, analisis model data panel yang digunakan adalah untuk menguji signifikansi serta pengukuran dari variabel-variabel yang diduga memengaruhi derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah di seluruh provinsi di Indonesia selama 2013-2018. Hal tersebut dilakukan karena analisis dilakukan dalam unit-unit observasi (*cross section* berupa provinsi-provinsi) dan dari waktu ke waktu yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 (*time series*). Dengan demikian, model ekonometrika yang tepat digunakan adalah model ekonometrika kombinasi antara *cross section* dan *time series*, yaitu model ekonometrika data panel dengan model umumnya adalah:

$$DDF_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + e_{it}$$

$$KKD_{it} = \beta_0 + \beta_5 DAU_{it} + \beta_6 DAK_{it} + \beta_7 DBH_{it} + \beta_8 PDRB_{it} + e_{it}$$

Dimana:

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

KKD : Kemandirian Keuangan Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Analisis data panel digunakan untuk mengestimasi parameter, yang terdiri dari tiga jenis teknik estimasi yaitu: model *Common Effect Model*, model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Untuk melakukan pemilihan terhadap model panel yang telah dihasilkan, terdapat beberapa uji yang perlu dilakukan (Gujarati, 2015).

a) Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk melakukan pemilihan model apakah model *Pooled Least Squared* dan *Fixed Effect* yang akan dipilih yaitu dengan menggunakan hipotesis:

H_0 : model *Pooled Least Squared* lebih baik.

H_a : model *Fixed Effect* lebih baik.

Keputusan yang diajukan adalah, jika hasil signifikansi probabilitas $F < 0,05$ (α 5 persen), maka H_0 akan ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain, model *Fixed Effect* lebih baik. Demikian pula sebaliknya, jika signifikansi probabilitas $F > 0,05$ (α 5 persen), maka H_0 akan diterima sehingga model *Pooled Least Squared* lebih baik.

b) Uji LM

Uji ini digunakan untuk memilih antara *Pooled Least Squared* atau *Random Effect*. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang diajukan adalah:

H_0 : model *Pooled Least Squared* lebih baik

H_a : model *Random Effect* lebih baik

Adapun kesimpulan dari hasil pengujian ini adalah jika hasil probabilitas $< \alpha$ ($0,05$) maka H_0 ditolak, yang artinya model *random effect* lebih baik, dan sebaliknya.

c) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. *Hausman test* ini menggunakan nilai *Chi-square* sehingga keputusan pemilihan metode data panel ini dapat ditentukan secara statistik. Hipotesis dalam Uji Hausman ini adalah:

H_0 : model *Random Effect* lebih baik

H_a : model *Fixed Effect* lebih baik

Adapun kesimpulan dari Uji Hausman adalah jika probabilitas dari *Chi-square* $> 0,05$ maka H_0 diterima model yang digunakan adalah *random effect*. Sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ maka model yang digunakan *fixed effect*.

Uji hipotesis berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan. Uji hipotesis yang dipakai dalam analisa ekonometrik pada penelitian ini terdiri dari uji koefisien determinasi, uji t statistik dan uji F statistik.

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Variasi sisanya yang tidak dapat dijelaskan, merupakan bagian dari variasi variabel lain yang tidak termasuk di dalam model. Menurut Gujarati (2015), nilai *R square* terletak diantara 0 dan 1. Jika bernilai angka 1, maka model regresi dapat menjelaskan 100 persen variasi pada variabel Y. Jika bernilai 0, maka model regresi tersebut tidak dapat menjelaskan variasi pada variabel Y. Kecocokan dari suatu model regresi dikatakan lebih baik jika memiliki nilai *R square* mendekati 1.

b) Uji F-statistik

Menurut Gujarati (2015) adalah mengukur keseluruhan signifikansi dari regresi yang diestimasi, juga merupakan sebuah uji signifikansi dari *R square*. Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian secara bersama-

sama signifikan memengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ho: variabel independen secara serentak tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Ha: variabel independen secara serentak memengaruhi variabel dependen.

Pengambilan keputusan adalah, jika probabilitas dari nilai F-statistik $< 0,05$ (α 5 persen) maka Ho ditolak, dimana secara serentak variabel independen memengaruhi variabel dependen (*model fit*). Sebaliknya jika probabilitas dari F-statistik $> 0,05$ (α 5 persen), maka Ho diterima sehingga model tidak fit.

c) Uji t-statistik

Menurut Gujarati (2015) uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel atau membandingkan probabilitas t dengan α . Adapun variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen jika nilai t hitung lebih besar dari t-tabel atau nilai probabilitas t lebih kecil dari α terbesar yang digunakan.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengujian data dilakukan yang dilakukan dengan menggunakan analisis data panel, maka pengujian harus melalui pengujian model terbaik yang akan digunakan. Berikut adalah hasil pengujian model pada penelitian ini.

4.1. Hasil Model 1

Berdasarkan hasil pengujian di atas, bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih pada uji Chow adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Prob.	Kesimpulan
Cross-section F	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>
Cross-section Chi-square	0,0000	

Sumber: Data Diolah

Selanjutnya, setelah terpilih *Fixed Effect Model* dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman, dimana untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Effects Test	Prob.	Kesimpulan
Cross-section Random	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas, bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih pada uji Chow adalah *Fixed Effect Model*. Dikarenakan kedua pengujian menunjukkan model terbaik adalah *Fixed Effect Model*, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

4.1.1. Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis terdapat tiga pengujian untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Ketiga pengujian tersebut diantaranya adalah koefisien determinasi (*Goodness of Fit*), uji simultan (*F-Test*), dan uji parsial (*T-Test*). Berikut ini adalah *output* dari hasil pengujian *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. Hasil Pengujian Fixed Effect Model 1

Variabel Dependend: Derajat Desentralisasi Fiskal				
Variabel Independen	Koefisien	Prob.	Hipotesa	Kesimpulan
DAU	0,0000000586	0,0001	H_a Diterima	Pengaruh Signifikan
DAK	-0,0000000335	0,0036	H_a Diterima	Pengaruh Signifikan
DBH	-0,0000000310	0,0112	H_a Diterima	Pengaruh Signifikan
PDRB	-0,000000211	0,0018	H_a Diterima	Pengaruh Signifikan
<i>R-Squared</i>	0,967330			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,960048			
<i>F-Statistic</i>	132,8415			
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0,000000			

Sumber: Data Diolah

a) Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai dari *adjusted R-squared* sebesar 0,9600 atau 96,00 persen. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 96,00 persen. Sisanya sebesar 4,00 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

b) Uji Simultan (Uji F)

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *F-Statistic* sebesar $0,0000 < 0,05$, artinya H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa seluruh

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, serta model yang digunakan fit.

c) Uji Parsial (Uji T)

Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAU sebesar $0,0001/2 < 0,05$, Ha diterima, maka DAU berpengaruh signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Nilai koefisien dari DAU sebesar 0,0000000586, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap DDF.

Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas DAK sebesar $0,0036/2 < 0,05$, Ha diterima, maka DAK berpengaruh signifikan terhadap DDF. Nilai koefisien dari DAK sebesar -0,0000000335, menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap DDF.

Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DBH sebesar $0,0112/2 < 0,05$, Ha diterima, maka DBH berpengaruh signifikan terhadap DDF. Nilai koefisien dari DBH sebesar -0,0000000310, menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap DDF.

Pengujian Hipotesis 4

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari PDRB sebesar $0,0018/2 < 0,05$, Ha diterima, maka PDRB berpengaruh signifikan terhadap DDF. Nilai koefisien dari PDRB sebesar -0,000000211, menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap DDF.

4.2. Hasil Model 2

Berdasarkan hasil pengujian di atas, bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih pada uji Chow adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Prob.	Kesimpulan
Cross-section F	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>
Cross-section Chi-square	0,0000	

Sumber: Data Diolah

Selanjutnya, setelah terpilih *Fixed Effect Model* dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman, dimana untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Effects Test	Prob.	Kesimpulan
Cross-section Random	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas, bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih pada uji Chow adalah *Fixed Effect Model*. Dikarenakan kedua pengujian menunjukkan model terbaik adalah *Fixed Effect Model*, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

Tabel 7. Hasil Pengujian Fixed Effect Model 2

Variabel Dependen : Kemandirian Keuangan Daerah				
Variabel Independen	Koefisien	Prob.	Hipotesa	Kesimpulan
DAU	0,0000000428	0,0303	Ha Diterima	Pengaruh Signifikan
DAK	-0,0000000227	0,1404	Ha Ditolak	Tidak Pengaruh
DBH	-0,0000000267	0,1038	Ha Ditolak	Tidak Pengaruh
PDRB	-0,000000251	0,0056	Ha Diterima	Pengaruh Signifikan
<i>R-Squared</i>	0,946749			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,934880			
<i>F-Statistic</i>	79,76521			
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0,000000			

Sumber: Data Diolah

a) Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai dari *adjusted R-squared* sebesar 0,9348 atau 93,48 persen. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 93,48 persen. Sisanya sebesar 6,52 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

b) Uji Simultan (Uji F)

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *F-statistic* sebesar $0,0000 < 0,05$, maka H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, serta model yang digunakan fit.

c) Uji Parsial (Uji T)

Pengujian Hipotesis 5

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAU sebesar $0,0303/2 < 0,05$, H_a diterima, maka DAU berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Nilai koefisien dari DAU sebesar 0,0000000428, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap KKD.

Pengujian Hipotesis 6

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAK sebesar $0,1404/2 > 0,05$, H_a ditolak, maka DAK tidak berpengaruh terhadap KKD.

Pengujian Hipotesis 7

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar $0,1038/2 > 0,05$, Ha ditolak, maka DBH tidak berpengaruh terhadap KKD.

Pengujian Hipotesis 8

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari PDRB sebesar $0,0056/2 < 0,05$, artinya Ha diterima, maka PDRB berpengaruh signifikan terhadap KKD. Nilai koefisien dari PDRB sebesar $-0,000000251$, menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap KKD.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Interpretasi Model 1

Berdasarkan hasil regresi, dapat diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} DDF_{it} = & 0,423741 + 0,0000000586DAU - 0,0000000335DAK \\ & - 0,0000000310DBH - 0,0000002.11PDRB \end{aligned}$$

Dari hasil estimasi di atas dapat dijelaskan pengaruh (peranan) variabel independen terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di 34 provinsi di Indonesia sebagai berikut:

a) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal

Pengaruh dari DAU terhadap DDF memiliki pengaruh positif, dimana apabila DAU naik, maka nilai dari DDF juga akan naik sebesar nilai satuan dari variabel tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi besaran DAU yang diterima oleh pemerintah provinsi, maka akan semakin tinggi pula nilai DDF provinsi tersebut.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan Long (2016) yang menyatakan bahwa *balancing transfer* berdampak positif terhadap kemandirian daerah. Pengaruh DAU yang memiliki dampak positif terhadap DAU diantaranya adalah karena *block grant*, yaitu dimana suatu daerah diberikan kebebasan dalam pengelolaan daerahnya tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.

b) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal

Pengaruh dari DAK memiliki pengaruh negatif, dimana apabila DAK naik, maka nilai dari DDF akan mengalami penurunan sebesar nilai satuan dari variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai DAK yang diterima oleh pemerintah provinsi maka akan menurunkan nilai DDF dari provinsi tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wallis (2018) dimana DAK memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap DDF. Semakin tingginya nilai transfer yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, maka tingkat kemandirian daerah semakin rendah. Hal ini karena DAK adalah alokasi anggaran yang digunakan

untuk program kerja dari pemerintah pusat dalam pengembangan potensi di daerah.

c) Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal

Pengaruh dari DBH memiliki pengaruh negatif, dimana apabila DBH naik, maka nilai dari DDF akan mengalami penurunan sebesar nilai satuan dari variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai DBH yang diterima oleh pemerintah provinsi, maka akan menurunkan nilai DDF dari provinsi.

Hasil di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Letelier (2005) bahwa *grants* berpengaruh negatif terhadap *fiscal decentralization*. Bahwa *grants* tidak memiliki hubungan kausalitas secara langsung terhadap *expenditure fiscal decentralization*, namun *grants* memiliki pengaruh negatif terhadap *revenue fiscal decentralization* pada seluruh negara dengan pendapatan tinggi dan negara dengan pendapatan rendah.

d) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal

Pengaruh dari PDRB memiliki pengaruh negatif, dimana apabila PDRB naik, maka nilai dari DDF akan mengalami penurunan sebesar nilai satuan dari variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai PDRB provinsi, maka akan menurunkan nilai DDF dari provinsi tersebut.

Pengaruh PDRB yang negatif terhadap DDF, menurut Supriyadi dan Selamet (2013) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak masuk dalam model. Namun, pengaruh tersebut bisa diakibatkan oleh kepatuhan masyarakat akan membayar pajak, serta pemberian subsidi yang cukup besar yang dapat memengaruhi efek tersebut.

4.3.2. Interpretasi Model 2

$$\begin{aligned} KKD = & 0,446117 + 0,0000000428DAU - 0,0000000227DAK \\ & - 0,0000000267DBH - 0,000000251PDRB \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil estimasi di atas, dapat dijelaskan pengaruh dari antar variabel terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di 34 provinsi di Indonesia.

a) Pengaruh DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh DAU terhadap KKD memiliki pengaruh positif, dimana apabila DAU naik sebesar 1 satuan, maka KKD akan naik sebesar nilai koefisien dari DAU. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi DAU, maka semakin meningkat pula nilai KKD.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iksari (2015) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penggunaan DAU yang efektif dan efisien dapat meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat

merasa puas berdampak pada produktivitas dari sektor industri meningkat dan menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal.

b) Pengaruh DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh DAK tidak memiliki pengaruh terhadap KKD. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanga *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap KKD.

DAK tidak berpengaruh terhadap KKD merupakan sebuah kelemahan dari pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan anggaran dari DAK pada setiap pemerintah daerah yang diarahkan pada semua kegiatan yang sifatnya investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang belum mampu memberikan andil dan kontribusi yang besar terhadap PAD.

c) Pengaruh DBH terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

DBH tidak berpengaruh terhadap KKD. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap KKD.

DBH merupakan alokasi anggaran yang memiliki nilai terkecil dibandingkan alokasi anggaran yang termasuk di dalam komponen dana perimbangan. Kecilnya DBH tersebut yang menyebabkan tidak memiliki pengaruh terhadap KKD karena kemandirian keuangan daerah didasarkan pada faktor pengeluaran daerah, maka DBH tidak akan mampu menutupi sebagian besar pengeluaran pemerintah daerah.

d) Pengaruh PDRB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh dari PDRB memiliki pengaruh negatif, dimana apabila PDRB naik, maka nilai dari KKD akan mengalami penurunan sebesar nilai satuan dari variabel tersebut. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Umam (2017) yang menyatakan bahwa PDRB pada sektor sekunder berpengaruh negatif terhadap KKD.

Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai PDRB provinsi, maka akan menurunkan nilai KKD dari provinsi tersebut. Penjelasan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap KKD dikarenakan besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah, sehingga memberikan dampak negatif terhadap kemandirian daerah tersebut.

4.3.3. Konstanta Masing-masing Provinsi Model 1

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan *Fixed Effect Model*, diperoleh koefisien *Fixed Effect* yang berbeda antar provinsi di Indonesia, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Nilai Konstanta Tertinggi dan Terendah Model 1

5 Provinsi Tertinggi			5 Provinsi Terendah		
No	Provinsi	Koefisien	No	Provinsi	Koefisien
1	DKI Jakarta	0,636683	1	Papua Barat	-0,37582
2	Jawa Timur	0,521436	2	Papua	-0,34237
3	Jawa Barat	0,466852	3	Maluku Utara	-0,32018
4	Jawa Tengah	0,349415	4	Sulawesi Barat	-0,27937
5	Banten	0,301801	5	Kalimantan Utara	-0,27836

Sumber: Data Diolah

Pada tabel di atas, terlihat bahwa masing-masing provinsi memiliki tingkat koefisien *Fixed Effect* yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keadaan tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap DDF pada antar daerah maupun antar waktu di provinsi di Indonesia maka provinsi tersebut akan mendapatkan pengaruh individu terhadap DDF sebesar koefisien *Fixed Effect*-nya. Untuk provinsi tertinggi, terlihat bahwa DKI Jakarta memiliki nilai koefisien *Fixed Effect* tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. DKI Jakarta memiliki nilai koefisien sebesar 0,636683, itu artinya jika terdapat perubahan satu satuan pada DAU, DAK, DBH, dan PDRB di DKI Jakarta sepanjang 2013-2018, maka DKI Jakarta akan mendapatkan pengaruh individu terhadap DDF sebesar 0,636683 satuan. Sedangkan koefisien *Fixed Effect* terendah adalah Papua Barat yaitu sebesar -0,37582, yang artinya jika terdapat perubahan satu satuan pada DAU, DAK, DBH, dan PDRB di Papua Barat, maka Papua Barat akan mengalami penurunan terhadap DDF sebesar 0,37582.

4.3.4. Konstanta Masing-masing Provinsi Model 2

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan *Fixed Effect Model*, diperoleh koefisien *Fixed Effect* yang berbeda antar provinsi di Indonesia, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Nilai Konstanta Tertinggi dan Terendah Model 2

5 Provinsi Tertinggi			5 Provinsi Terendah		
No	Provinsi	Koefisien	No	Provinsi	Koefisien
1	DKI Jakarta	0,741234	1	Papua Barat	-0,38359
2	Jawa Timur	0,567761	2	Papua	-0,35053
3	Jawa Barat	0,505234	3	Maluku Utara	-0,33183
4	Jawa Tengah	0,365333	4	Kalimantan Utara	-0,30262
5	Banten	0,322075	5	Sulawesi Barat	-0,29559

Sumber: Data Diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien *Fixed Effect* antar provinsi berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat dijelaskan karena variabel DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap KKD memiliki pengaruh

terhadap KKD sebesar nilai koefisiennya. Untuk 5 provinsi tertinggi yang memiliki pengaruh terhadap KKD adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Sedangkan nilai koefisien terendah terdapat di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat.

5. Penutup

5.1. Simpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis penelitian ini adalah:

- a) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- b) Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- c) Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- d) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- e) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- f) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- g) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- h) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

5.2. Saran

Hasil penelitian ini, dapat digunakan untuk menjadi suatu acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga bisa diambil keputusan terbaik untuk mencapai target yang diinginkan. DAU, DAK, dan DBH merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat tersebut sebaiknya diimbangi oleh penerimaan dari sumber-sumber PAD sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu tinggi. Saat ini rasio rata-rata kemandirian keuangan daerah di seluruh daerah di Indonesia berada pada tingkat "rendah". Kemudian peran pemerintah pusat adalah konsultatif, yaitu pemerintah pusat sudah mulai berkurang intervensi, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonominya. Implikasi penelitian ini adalah bahwa masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola serta mengoptimalkan dana perimbangan, sehingga

berdampak terhadap PAD dan daerah tersebut mampu menjadi mandiri dalam keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Andriani, R Neneng Rina. Nisa Noor Wahid. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian keuangan Daerah, Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015. Jurnal Akuntansi Vol. 13. No. 1 UNSILA. Diakses tanggal 23 April 2020
- Andriyani, Anisa. Badric Siregar. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kinerja Keuangan Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 7 No. 2. Diakses tanggal 23 April 2020
- Badan Pusat Statistik. 2012. Produk Domestik Regional Bruto Banten2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bergvall, D., C. Charbit, D. Kraan dan O. Merk. 2006. Intergovernmental Transfers And Decentralised Public Spending. OECD Journal on Budgeting, 5(4), 2006. Diakses tanggal 17 Maret 2020.
- Blöchliger, H. dan O. Petzold. 2009. Taxes or Grants: What Revenue Source for Sub-Central Governments? OECD Economics Department Working Papers 706, OECD, Economics Department. Diakses tanggal 1 April 2020.
- Gujarati, Damodar N. 2015. Dasar-Dasar Ekonometrika. Buku II. Edisi Kelima. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Handra, H. et., al. 2008. Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang Mendanai Urusan Daerah Menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian Tim Asistensi bidang Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Ikasari, Putri. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY Periode 2007-2014). Repository Universitas PGRI Yogyakarta. Diakses tanggal 27 April 2020.
- Kyriacou, Andreas P., Leonel Muinelo-Gallo., Oriol Roca-Sagalés. 2017. Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality. Regional Studies, 2017 VOL. 51, NO. 6, 945–957. Diakses tanggal 20 April 2020
- Letelier S, Leonardo. 2005. Explaining Financial Decentralization. Public Finance Review. Volume 33, Issue 2. Diakses tanggal 7 Mei 2020.

- Ma, Jun. 1997. Intergovernmental Fiscal Transfer: A Comparison of Nine Countries (Cases of the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, and India). Makalah latar belakang teknis, Macroeconomic Management and Policy Division Economic Development Institute, The World Bank.
- Marizka, Reza. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011). Diakses tanggal 22 April 2020
- McCoon, Mark Alan. 2012. Determinants of Tax Effort: A Cross Country Analysis. The Aquila Digital Community, University of Southern Mississippi. Diakses tanggal 8 April 2020
- Morgan, Peter J., Long Q Trinh. 2016. Fiscal Decentralization and Local Budget Deficits in Viet Nam: An Empirical Analysis. ADBI Working Paper Series No. 613. Diakses tanggal 24 April 2020
- Musgrave, Richard A, and Peggy Musgrave. 1984. Public Finance in Theory and Practice. New York. McGraw-Hill Inc.
- Oppier, Hermi. 2013. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Benchmark Volume 2 November 2013.
- Orocomna, Manasep., B Elita Bharanti., Paulus K Allo Layuk. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. Jurnal Kedua Vol. 2 No. 3. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
- Pscharis, Yannis., Maria Zoi. 2015. Decentralization and local government fiscal autonomy: Evidence from the Greek municipalities. Environment and Planning C: Government and Policy 2015, volume 00, pages 1 – 19
- Sanga, Konstantinus Pati. Et., al. 2018. Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Konferensi Regional Akuntansi V. Diakses tanggal 24 April 2020.
- Sasana, Hadi. 2006. Analisis Dampak Transfer Pemerintah Terhadap Kinerja Fiskal di Kab.Kota di Provinsi Jateng dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 7, No. 2. Diakses tanggal 17 Maret 2020.
- Suci, Stannia Cahaya., Alla Asmara. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Halaman 8-22.

- Supriyadi, Armandelis., Selamet Rahmadi. 2013. Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 1 No. 1 Juli 2013. Diakses tanggal 20 April 2020.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2007, Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo
- Umam, Khairul. 2017. Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Curvanomic* Vol. 6 No. 2. Diakses tanggal 22 April 2020
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wallis, John Joseph. 2018. What Determines the Allocation of National Government Grants to the States? *The National Bureau of Economic Research*.
- Walsh, C. dan N. Thomson. 1994. *Federal Fiscal Arrangements in Australia: Their Potential Impact on Urban Settlement*. Federalism Research Centre, Canberra: ANU.
- World Bank. 2011. Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah, Penyempurnaan Grand Design Desentralisasi Fiskal 2010. Decentralization Support Facility. Jakarta: World Bank.